



BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR **38** TAHUN 2019

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN PEMERINTAH DAERAH, URUSAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN, URUSAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN, DAN
URUSAN PERSANDIAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dan Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-PK.02.09/77/2019 tanggal 24 Mei 2019 Hal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Keuangan dan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara Dan Pejabat Negara serta Substantif Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes, perlu menetapkan Jadwal Retensi Arsip;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Pemerintah Daerah, Urusan Kelautan dan Perikanan, Urusan Keamanan dan Ketertiban, dan Urusan Persandian Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



2. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina hewan, ikan dan tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56);
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
4. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
8. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
9. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587] sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4197);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5286);
13. Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 143);
14. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip;
15. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Perikanan dan Kelautan;
16. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip sektor Politik, Hukum, dan Keamanan dan Ketertiban;
17. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Politik, Hukum dan Keamanan urusan Persandian;
18. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip urusan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang cara penetapan Jadwal Retensi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 665);
20. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip;

21. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pedoman Penilaian Arsip bagi Instansi Pemerintah, Badan Usaha dan Swasta;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5);
23. Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas fungsi dan uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN PEMERINTAH DAERAH, URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, URUSAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN, DAN URUSAN PERSANDIAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Brebes.
2. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
3. Arsip adalah Rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. Retensi Arsip adalah Jangka Waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.

5. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang – kurangnya berisi jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
6. Jadwal Retensi Arsip Substantif adalah daftar yang berisi jenis atau seri arsip yang diciptakan karena pelaksanaan fungsi pokok (substantif) Pemerintahan Daerah yang berada pada unit Organisasi di lingkungan Dinas – dinas atau Unit Organisasi.
7. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna dan penyerahan arsip statis kepada Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten.
8. Pemindahan Arsip Inaktif adalah kegiatan pengurangan arsip inaktif dan pengalihan tanggung jawab pengolahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan di Perangkat Daerah dan atau Badan Usaha Milik Daerah.
9. Pemusnahan Arsip adalah kegiatan pengurangan arsip yang tidak bernilai guna dan pengamanan informasi yang dilakukan dengan cara penghancuran fisik arsip sampai tidak dapat dikenali lagi.
10. Penyerahan Arsip Statis adalah kegiatan pengurangan arsip pengalihan tanggung jawab pengelolaan arsip statis dari lembaga pencipta arsip kepada lembaga kearsipan dalam rangka penyelamatan dan pelestarian memori kolektif dan bahan pertanggungjawaban.
11. Nilai Guna Arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaannya bagi kepentingan pengguna arsip.
12. Nilai Guna Primer adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan Perangkat Daerah dan atau Badan Usaha Milik Daerah pencipta arsip.
13. Nilai Guna Sekunder adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan Perangkat Daerah dan atau Badan Usaha Milik Daerah lain atau kepentingan umum diluar Perangkat Daerah dan atau Badan Usaha Milik Daerah pencipta arsip dan kegunaannya sebagai bahan bukti dan bahan pertanggungjawaban Nasional.
14. Jenis Arsip adalah kelompok dokumen yang diatur dalam suatu sistem pemberkasan tertentu atau dipertahankan sebagai satu unit karena mereka tercipta dari kesamaan proses akumulasi dan pemberkasan kesamaan aktifitas, memiliki bentuk khusus, atau karena beberapa keterkaitan lain yang muncul dari penerimaan, penciptaan atau penggunaannya.



15. Jangka Waktu Simpan / Retensi adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada unit pengolah dan atau unit kearsipan.
16. Jangka Waktu Simpan / Retensi Aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada unit pengolah. Jangka waktu simpan arsip aktif sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran atau setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan.
17. Jangka Waktu Simpan / Retensi Inaktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada unit kearsipan / pusat arsip. Jangka waktu simpan arsip inaktif dihitung sejak habisnya masa retensi arsip aktif sampai nilai gunanya untuk kepentingan referensi berakhir.
18. Musnah pada kolom Keterangan adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip dapat dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanannya telah habis dan tidak memiliki nilai guna lagi.
19. Permanen pada kolom Keterangan adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip yang memiliki nilai guna sekunder atau nilai guna primer, wajib diserahkan kepada Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten sebagai bukti pertanggungjawaban sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing – masing.
20. Dinilai Kembali adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip belum dapat ditentukan nasib akhirnya apakah musnah atau permanen, perlu dilakukan penilaian kembali dan pengkajian kembali.

BAB II

JRA

Pasal 2

- (1) JRA Substantif Urusan Pemerintah Daerah, Urusan Kelautan dan Perikanan, Urusan Keamanan dan Ketertiban, dan Urusan Persandian ditetapkan Bupati Bersama Perangkat Daerah terkait.
- (2) Ketentuan mengenai JRA Substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) JRA Substantif Urusan Pemerintah Daerah, Urusan Kelautan dan Perikanan, Urusan Keamanan dan Ketertiban dan Urusan Persandian berpedoman pada pedoman retensi arsip Arsip Nasional Republik Indonesia.
- (2) JRA Substantif memuat jenis arsip / dokumen, retensi aktif, retensi inaktif dan keterangan.



- (3) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rekomendasi yang menetapkan arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan.

Pasal 4

JRA Substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi :

- a. JRA Urusan Kelautan dan Perikanan berdasarkan Pedoman Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014;
- b. JRA Urusan Keamanan dan Ketertiban berdasarkan Pedoman Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015;
- c. JRA Urusan Persandian berdasarkan Pedoman Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015;
- d. JRA Urusan Pemerintah Daerah berdasarkan Pedoman Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015.

Pasal 5

Retensi Arsip Aktif dan Inaktif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini memperhatikan ketentuan untuk kepentingan unit pengolah dan unit kearsipan dalam pertanggungjawaban Keuangan.

Pasal 6

- (1) Penentuan retensi arsip aktif dihitung sejak kegiatan dinyatakan selesai.
- (2) Penentuan retensi arsip inaktif dihitung setelah habis masa retensi aktif.
- (3) Kegiatan dinyatakan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak selesainya kegiatan/ atau setiap tahun anggaran berakhir.

Pasal 7

Rekomendasi yang dituangkan dalam keterangan tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, dan dipermanenkan ditetapkan berdasarkan pertimbangan :

- a. Keterangan Musnah ditentukan apabila pada masa akhir retensi arsip inaktif tersebut tidak memiliki nilai guna;
- b. Keterangan Permanen ditentukan apabila dianggap memiliki nilai guna kesejarahan; dan
- c. Keterangan dinilai kembali ditentukan pada arsip yang dianggap berpotensi menimbulkan sengketa atau perselisihan Keuangan.

Pasal 8

JRA Substantif Urusan Pemerintah Daerah, Urusan Kelautan dan Perikanan, Urusan Keamanan dan Ketertiban dan Urusan Persandian yang sedang dalam proses persetujuan harus sudah disesuaikan dengan Pedoman Retensi Arsip Nasional Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Brebes Nomor 045/ 00339 Tahun 1994 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kabupaten Brebes dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes

pada tanggal
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI



**JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF
 URUSAN PEMERINTAH DAERAH, URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN,
 URUSAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DAN URUSAN PERSANDIAN
 PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BREBES**

I. URUSAN PEMERINTAH DAERAH

NO	JENIS/SERIES ARSIP	RETENSI		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
A	KEBIJAKAN Kebijakan dan standarisasi teknis di bidang politik dan dalam negeri, kesatuan bangsa dan politik, pemerintahan umum, otonomi daerah, bina pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat dan desa, kependudukan dan pencatatan sipil serta keuangan daerah. 1. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan 2. Penyiapan Kebijakan 3. Perumusan Kebijakan 4. Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) 5. MOU	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
B	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan a. Ketahanan Ideologi Negara (1) penguatan ideologi negara (2) implementasi ideologi negara	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

KABUPATEN BREBES NOMOR : B-PK.02.09/77/2019



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	JENIS/SERIES ARSIP	RETENSI		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	(3) pelaksanaan kerukunan umat beragama dan kepercayaan (4) pelestarian nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan d. Organisasi Kemasyarakatan (1) pelaksanaan identifikasi dan kompilasi organisasi masyarakat (a) pendaftaran Ormas (b) database Ormas (2) laporan hasil kerjasama kegiatan dengan ORMAS (3) evaluasi aktifitas Ormas : sanksi administrasi (4) fasilitasi sengketa Ormas (5) fasilitasi Ormas e. Masalah sosial Kemasyarakatan (1) fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba (2) masalah sosial kemasyarakatan	2 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	3 Tahun 1 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	Musnah Musnah Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Musnah Musnah Musnah
	4. Politik Dalam Negeri a. Implementasi Kebijakan Politik (1) implementasi kebijakan politik (a) sosialisasi dan publikasi <i>best practise</i> dan inovasi (2) pelaksanaan monitoring dan evaluasi b. Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan (1) evaluasi kelembagaan politik pemerintahan di pusat (a) pendampingan kunjungan kerja DPR-RI (2) evaluasi kelembagaan politik pemerintahan daerah (a) orientasi anggota DPRD Provinsi c. Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik (1) verifikasi dan evaluasi partai politik yang memperoleh kursi (2) partai politik yang tidak memperoleh kursi (3) pemerintah daerah (4) database parpol d. Pendidikan Budaya Politik (1) fasilitasi penyelenggaraan pendidikan budaya politik (2) penyelenggaraan pendidikan budaya politik (3) modul sebagai sarana penyelenggaraan pendidikan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Permanen Musnah

KABUPATEN BREBES NOMOR : B-PK.02.09/77/2019



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	JENIS/SERIES ARSIP	RETENSI		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	e. Pemilihan Umum (1) fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu (2) evaluasi pelaksanaan pemilihan umum wakil rakyat (3) evaluasi pemilihan umum Presiden dan wakil presiden (4) laporan hasil perkembangan politik di daerah (5) laporan hasil kerjasama kegiatan dengan Ormas/LSM	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	5. Ketahanan Ekonomi a. Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian (1) fasilitasi ketahanan di bidang sumberdaya alam (a) sosialisasi dan publikasi <i>best practise</i> dan inovasi (2) penanganan kesenjangan perekonomian	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter (1) fasilitasi identifikasi ketahanan di bidang perdagangan, investasi fiskal dan moneter	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	(2) penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi monitoring dan evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Perilaku Perekonomian Masyarakat (1) pembinaan organisasi kemasyarakatan perekonomian (2) evaluasi cinta produk dalam negeri dan perlindungan konsumen	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi (1) evaluasi pelaksanaan hubungan kerjasama penanganan kejahatan lembaga (2) evaluasi pelaksanaan koordinasi kebijakan lembaga perekonomian	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
C.	PEMERINTAHAN UMUM			
	1. Dekonsentrasi dan Kerjasama			
	a. Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Fasilitasi Kecamatan			
	(1) fasilitasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	(a) database pembentukan kecamatan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

KABUPATEN BREBES NOMOR : B-PK.02.09/77/2019



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	JENIS / SERIES ARSIP	RETENSI		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	(2) koordinasi (3) pembinaan dan pengawasan (4) monitoring dan evaluasi (a) evaluasi kinerja kecamatan c. Fasilitas Pelayanan Umum (1) fasilitas pelayanan administrasi Kecamatan (2) koordinasi pelayanan administrasi Kecamatan (3) pembinaan dan pengawasan pelayanan administrasi Kecamatan (4) monitoring dan evaluasi 2. Wilayah Administrasi dan Perbatasan a. Toponimi dan Data Wilayah (1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan toponomi (2) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembakuan nama rupabumi unsur alami dan unsur buatan (3) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi perubahan nama rupabumi unsur alami dan unsur buatan (4) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemindahan ibukota daerah dan pemindahan pusat pemerintahan daerah (5) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi kode dan data wilayah administrasi pemerintahan (6) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penghitungan luas wilayah b. Batas Antar Daerah Wilayah (1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penetapan batas antar daerah (2) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelesaian sengketa batas antar daerah 3. Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat a. Tata Operasional dan Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja (1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan tata operasional polisi pamong praja	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 3 Tahun 7 Tahun	Musnah Musnah Permanen Musnah Musnah Musnah Permanen Permanen Permanen Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP	RETENSI		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<p>(1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan sumberdaya alam yang mencakup kawasan hutan, tambang, pertanian, dan lingkungan</p> <p>b. Kawasan Sumber Daya Buatan</p> <p>(1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan perhubungan darat, laut dan udara</p> <p>c. Kawasan Ekonomi, Industri dan Perdagangan Bebas</p> <p>(1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pada kawasan ekonomi, industri dan perdagangan bebas</p> <p>d. Pertanahan dan Kawasan Khusus</p> <p>(1) penyelenggaraan urusan pertanahan</p> <p>(2) penyelesaian sengketa pertanahan</p> <p>(3) evaluasi penataan kawasan khusus</p> <p>e. Kawasan Perairan, Kelautan dan Kedirgantaraan</p> <p>(1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan perairan, kelautan dan kedirgantaraan</p> <p>(2) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan kawasan perairan, kelautan dan kedirgantaraan</p> <p>5. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana</p> <p>a. Identifikasi Potensi Bencana</p> <p>(1) evaluasi pelaksanaan pencegahan bencana dan mitigasi bencana</p> <p>b. Organisasi Sistem dan Prosedur</p> <p>(1) pengembangan kerjasama kelembagaan serta penanggulangan bencana</p> <p>(a) fasilitasi database daerah rawan bencana</p> <p>(b) koordinasi</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

KABUPATEN BREBES NOMOR : B-PK.02.09/77/2019



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

[illegible]

NO	JENIS/SERIES ARSIP	RETENSI		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	{2} pengendalian pelaksanaan pemanfaatan, pemeliharaan lingkungan perkotaan {3} fasilitasi			
F.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
	1. Pemerintahan Desa dan Kelurahan			
	a. Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	(1) pelaksanaan pengembangan desa			
	(2) pelaksanaan pengembangan kelurahan			
	b. Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	(1) pembinaan administrasi pemerintahan desa			
	(2) pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan			
	c. Fasilitasi Permusyawaratan Desa	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	(1) pelaksanaan penataan kelembagaan badan permusyawaratan desa			
	(2) pelaksanaan penataan kewenangan badan permusyawaratan desa			
	d. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	(1) pembinaan pengelolaan keuangan desa			
	(2) pelaksanaan pengelolaan aset desa			
	e. Pengembangan Kapasitas Desa	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	(1) pelaksanaan pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan			
	(2) pelaksanaan pengembangan kapasitas badan permusyawaratan desa dan			
	2. Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat			
	a. Lembaga Masyarakat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	(1) pembinaan penataan lembaga masyarakat di desa			
	(2) pelaksanaan kerjasama lembaga masyarakat			
	b. Pembangunan Partisipatif	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	(1) pelaksanaan pengembangan metode pembangunan partisipatif			
	(2) pelaporan kinerja pembangunan desa			
	c. Pendataan Potensi Masyarakat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	(1) inventarisasi potensi masyarakat			
	(a) profil desa			
	(2) evaluasi perkembangan masyarakat			
	d. Pengembangan Kawasan Perdesaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	(1) pelaksanaan identifikasi dan analisa penataan ruang kawasan perdesaan			
	(2) pelaksanaan penataan pengembangan terpadu kawasan perdesaan			

KABUPATEN BREBES NOMOR : 8-PK.02.09/77/2019



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	JENIS/SERIES ARSIP	RETENSI		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	e. Pelatihan Masyarakat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	(1) pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kurikulum pelatihan masyarakat			
	(a) grand design pelatihan masyarakat			
	(b) pedoman pelatihan masyarakat			
	(c) fasilitasi			
	(d) monitoring dan evaluasi			
	(2) evaluasi pelatihan masyarakat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	(a) penyelenggaraan pelatihan			
	(b) monitoring dan evaluasi			
	3. Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat			
	a. Budaya Nusantara	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	(1) pelaksanaan pemberdayaan masyarakat			
	(2) pelaksanaan kerjasama adat istiadat			
	b. Pemberdayaan Perempuan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	(1) pelaksanaan peningkatan pemberdayaan perempuan			
	(2) pembinaan, perlindungan hak-hak perempuan dan ketidaksetaraan gender			
	c. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	(1) pelaksanaan pemberdayaan keluarga			
	(2) pembinaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga			
	d. Kesejahteraan Sosial	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	(1) pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial			
	(2) pelaksanaan penanganan masalah sosial			
	e. Tenaga Kerja Perdesaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	(1) fasilitasi dan evaluasi pembinaan dan pembinaan tenaga kerja			
	(2) fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja			
	4. Usaha Ekonomi Masyarakat			
	a. Usaha Pertanian dan Pangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	(1) pembinaan dan pengembangan usaha pertanian, agribisnis dan Lumbung Pangan			
	(a) identifikasi data pertanian			
	(b) fasilitasi			
	(c) monitoring dan evaluasi			

KABUPATEN BREBES NOMOR : B-PK.02.09/77/2019



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	JENIS/SERIES ARSIP	RETENSI		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	e. Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal (1) ekonomi perdesaan (a) identifikasi dan inventarisasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan (b) fasilitasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan (c) monitoring dan evaluasi (2) Masyarakat tertinggal (a) identifikasi dan inventarisasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal (b) fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal (c) monitoring dan evaluasi 5. Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan a. Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan (1) pembinaan pengelolaan konservasi kawasan (2) pelaksanaan rehabilitasi lingkungan b. Fasilitasi Pemanfaatan lahan dan Pesisir Perdesaan (1) pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan sumberdaya lahan perdesaan (2) pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan sumber daya pesisir c. Fasilitasi Prasarana dan Sarana Perdesaan (1) pembinaan pengelolaan prasarana air dan sanitasi lingkungan (2) pembinaan pengelolaan prasarana dan sarana pemukiman d. Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan (1) pelaksanaan pemetaan kebutuhan teknologi perdesaan (2) pelaksanaan pengkajian pemanfaatan teknologi perdesaan e. Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan (1) pelaksanaan pemasyarakatan teknologi perdesaan (2) pelaksanaan kerjasama pengelolaan teknologi perdesaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
G.	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	1. Pendaftaran Penduduk			
	a. Identitas Penduduk			
	(1) fasilitasi pelaksanaan pelayanan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	(2) penyiapan pemberian nomor kendali kartu keluarga dan kartu tanda			

KABUPATEN BREBES NOMOR : B-PK.02.09/77/2019



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	JENIS/SERIES ARSIP	RETENSI		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	(3) fasilitasi pencetakan dan distribusi blangko dokumen kependudukan			
	b. Pindah Datang Penduduk dalam Wilayah NKRI	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	(1) fasilitasi pelaksanaan pindah datang penduduk WNI			
	(2) fasilitasi pelaksanaan pindah datang penduduk orang asing			
	(3) fasilitasi pelaksanaan perubahan alamat			
	c. Pindah Datang Penduduk Antar Negara	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	(1) fasilitasi pelaksanaan pendaftaran perpindahan penduduk Indonesia keluar Negeri dan WNI dari luar negeri			
	(2) fasilitasi pelaksanaan pendaftaran orang asing tinggal terbatas			
	d. Pendataan Penduduk Rentan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	(1) fasilitasi pelaksanaan pendataan penduduk korban bencana			
	(2) fasilitasi pelaksanaan pendataan penduduk daerah terbelakang			
	(3) fasilitasi pelaksanaan pendataan orang terlantar			
	(4) pendaftaran penduduk rentan administrasi kependudukan			
	e. Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	(1) monitoring pelaksanaan program pendaftaran penduduk			
	(2) evaluasi pelaksanaan program pendaftaran penduduk			
	(3) pelaksanaan dokumentasi kebijakan pendaftaran penduduk			
	2. Pencatatan Sipil			
	a. Kelahiran dan Kematian	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	(1) fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran			
	(2) fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kematian			
	(3) fasilitasi pelaksanaan pencatatan kelahiran dan kematian			
	(4) pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pencatatan kelahiran dan kematian			
	b. Perkawinan dan Perceraian	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	(1) fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian agama islam			
	(2) fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian agama non islam			
	(3) pencatatan perkawinan dan perceraian			

KABUPATEN BREBES NOMOR : B-PK.02.09/77/2019



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	JENIS/SERIES ARSIP	RETENSI		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<p>[4] pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pencatatan perkawinan dan perceraian</p> <p>c. Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan Pembatalan Akta</p> <p>[1] pelayanan perubahan dan pembatalan akta</p> <p>[2] pengangkatan pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta</p> <p>[3] pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pengangkatan pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta</p>	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	<p>d. Pencatatan Kewarganegaraan</p> <p>[1] pelaksanaan pelayanan pencatatan pewarganegaraan akibat kelahiran</p> <p>[2] pelaksanaan pelayanan pencatatan pewarganegaraan akibat non kelahiran</p> <p>[3] pelaksanaan pencatatan pewarganegaraan kelahirant dan non kelahiran</p> <p>[4] pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pengangkatan pelayanan pencatatan kewarganegaraan</p>	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	<p>e. Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi</p> <p>[1] penyusunan program dan kegiatan direktorat pencatatan sipil</p> <p>[2] monitoring pelaksanaan program pencatatan sipil</p> <p>[3] evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil</p> <p>[4] pelaksanaan dokumentasi kebijakan pencatatan sipil</p>	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	<p>3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</p> <p>a. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan</p> <p>[1] perencanaan pengembangan sistem informasi kependudukan</p> <p>[2] pengembangan aplikasi</p> <p>[3] pengembangan pemanfaatan infrastruktur</p>	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	<p>b. Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan</p> <p>[1] pengembangan sistem kelembagaan</p> <p>[2] pengembangan sumber daya manusia</p> <p>[3] kelembagaan informasi kependudukan</p>	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	<p>c. Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan</p> <p>[1] pengelolaan data administrasi kependudukan</p> <p>[2] pemeliharaan database administrasi kependudukan</p>	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

KABUPATEN BREBES NOMOR : B-PK.02.09/77/2019



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

[illegible]

KABUPATEN BREBES NOMOR : B-PK.02.09/77/2019



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	JENIS/SERIES ARSIP	RETENSI		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	e. Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi (1) pengembangan materi wawasan kependudukan melalui jalur sekolah dan melalui jalur luar sekolah (2) pengembangan wawasan kependudukan (3) pelaksanaan hubungan antar lembaga dalam rangka pengembangan wawasan kependudukan 5. Penyerasian Kependudukan a. Indikator Kependudukan (1) pelaksanaan analisis indikator kependudukan (2) penyusunan indikator statis kependudukan (3) pelaksanaan penerapan pengembangan indikator kependudukan (4) penyusunan dan penetapan indikator kependudukan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Proyeksi Penduduk (1) pelaksanaan analisis proyeksi penduduk (2) pelaksanaan penyusunan proyeksi penduduk (3) pelaksanaan perumusan implikasi proyeksi penduduk (4) penyusunan penetapan dan perumusan implikasi proyeksi penduduk c. Perencanaan Kependudukan (1) pelaksanaan perencanaan kependudukan (2) pelaksanaan penyusunan analisis dampak kependudukan (3) pelaksanaan penyiapan perencanaan kependudukan (4) penyusunan dan penetapan perencanaan kependudukan d. Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Non Pemerintah (1) penyelesaian kebijakan kependudukan dengan lembaga Internasional (2) penyelesaian kebijakan kependudukan dengan lembaga masyarakat dan (3) penyerasian kebijakan kependudukan dengan lembaga usaha swasta (4) penyerasian kebijakan kependudukan dengan lembaga non pemerintah e. Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
H. KEUANGAN DAERAH				
1. Anggaran Daerah				
a. Anggaran Daerah		3 Tahun	7 Tahun	Musnah

KABUPATEN BREBES NOMOR : B-PK.02.09/77/2019



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	JENIS/SERIES ARSIP	RETENSI		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	(1) fasilitasi anggaran daerah antara lain: konsultasi, narasumber, bimbingan teknis (2) evaluasi rancangan perda, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan daerah perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi (3) monitoring b. Dukungan Teknis Anggaran Daerah (1) penyiapan bahan perumusan sinkronisasi kebijakan anggaran daerah (2) penyusunan tatalaksana anggaran daerah (3) penyiapan dukungan teknis anggaran daerah (4) penyiapan data, informasi dan penyusunan laporan keuangan daerah	 3 Tahun 2 Tahun	 7 Tahun 3 Tahun	 Musnah Musnah
	2. Pendapatan dan Investasi Daerah a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (1) fasilitasi pelaksanaan kebijakan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah (2) penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah (3) penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah (4) penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemberian insentif pajak daerah b. Badan Usaha Milik Daerah (1) fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang usaha milik daerah lembaga keuangan (2) fasilitas serta bimbingan teknis di bidang badan usaha milik daerah (3) penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan usaha milik daerah c. Badan Layanan Umum Daerah (1) analisis, standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (2) pembinaan pelaksanaan kebijakan, standardisasi teknis, prosedur dan kriteria, fasilitasi serta bimbingan teknis penerapan pola pengelolaan keuangan keuangan badan layanan umum daerah	 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun	 Musnah Musnah Musnah

KABUPATEN BREBES NOMOR : B-PK.02.09/77/2019



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	JENIS/SERIES ARSIP	RETENSI		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	(3) penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah			
	d. Pengelolaan Kekayaan Daerah	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	(1) fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan			
	(2) fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah			
	(3) penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kekayaan dan investasi			
	e. Pinjam dan Obligasi Daerah	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	(1) fasilitasi pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan/atau badan usaha milik daerah			
	(2) fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi daerah			
	(3) fasilitasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir yang bersumber dari APBN			
	(4) bimbingan teknis obligasi daerah, dana bergulir serta penyertaan modal daerah			
	(5) penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah, dan dana bergulir, dan penyertaan modal daerah			
	3. Fasilitasi Dana Perimbangan			
	a. Fasilitasi Dana Alokasi Umum	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	(1) koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi umum			
	(2) sosialisasi dan supervisi dana alokasi umum			
	(3) penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana alokasi umum			
	b. Fasilitasi Dana Alokasi Khusus	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	(1) koordinasi penyiapan data dasar			
	(2) sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus			
	(3) penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus			
	c. Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	(1) koordinasi penyiapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam			
	(2) sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam			
	(3) penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam			

KABUPATEN BREBES NOMOR : B-PK.02.09/77/2019



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	JENIS/SERIES ARSIP	RETENSI		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<p>d. Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya</p> <p>(1) sosialisasi dan supervisi dana otonomi khusus</p> <p>(2) sosialisasi dan supervisi dan transfer lainnya</p> <p>(3) pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan otonomi khusus dan dana transfer lainnya</p> <p>e. Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan</p> <p>(1) penyusunan sinkronisasi kebijakan dan perimbangan</p> <p>(2) penyusunan dukungan teknis dana perimbangan</p> <p>(3) penyusunan data dan informasi untuk penyusunan laporan dana perimbangan</p>	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	<p>4. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah</p> <p>a. Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah</p> <p>(1) fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pertanggungjawaban</p> <p>(2) penyusunan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah</p> <p>b. Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>(1) fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah</p> <p>(2) penyusunan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah</p> <p>c. Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>(1) fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah</p> <p>(2) penyusunan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah</p> <p>d. Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli</p> <p>(1) penyusunan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah</p> <p>(2) penyusunan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah</p>	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		2 Tahun	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP	RETENSI		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	e. Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah (1) penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah (2) penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah (3) pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

KABUPATEN BREBES NOMOR : B-PK.02.09/77/2019



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

II. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	JENIS/SERIES ARSIP	RETENSI		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
1	RUMUSAN KEBIJAKAN DIBIDANG : Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Karantina Ikan Langkah kebijakan : A. pengkajian dan pengusulan kebijakan B. penyiapan bahan C. perumusan kebijakan D. pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan E. penetapan kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
2	PERIKANAN TANGKAP A. Sumber Daya Ikan 1. Data dan Statistik Perikanan Tangkap a. pengumpulan dan pengolahan b. analisis dan penyajian 2. Sumber Daya Ikan Perairan Umum a. pemulihan sumber daya ikan perairan umum b. tata kelola sumber daya ikan laut teritorial dan perairan	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah
	3. Sumber Daya Ikan Laut Teritorial a. pemulihan sumber daya ikan laut teritorial b. tata kelola sumber daya ikan laut teritorial 4. Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Ikan a. evaluasi pengelolaan data sumber daya ikan b. analisis pengelolaan sumber daya ikan B. Alat Penangkap Ikan 1. Rancang Bangun dan Kelaikan perahu a. rancang bangun perahu penangkap ikan b. kelaikan perahu penangkap ikan 2. Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Penangkapan Ikan a. rancang bangun alat penangkapan ikan b. kelaikan alat penangkapan ikan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Permanen Permanen

KABUPATEN BREBES NOMOR : B-PK.02.09/77/2019



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	JENIS/SERIES ARSIP	RETENSI		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	2. Investasi dan Pemodalan Usaha a. tata laksana investasi dan pemodalan usaha b. bimbingan investasi dan pemodalan usaha 3. Kenelayanan a. identifikasi dan kapasitas nelayan b. bimbingan nelayan 5. Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan a. pemantauan usaha penangkapan ikan b. evaluasi usaha penangkapan ikan	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah
3.	PERIKANAN BUDIDAYA A. Prasarana dan Sarana Budidaya 1. Lahan dan Air a. identifikasi potensi b. penataan 2. Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar a. standarisasi b. pemantauan dan evaluasi 3. Prasarana dan Sarana Budidaya Air Payau a. standarisasi b. pemantauan dan evaluasi	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah
	4. Minapolitan Budidaya a. identifikasi potensi b. pemanfaatan potensi B. Perbenihan 1. Induk a. pengelolaan induk ikan air tawar 2. Perbenihan Skala Kecil a. perbenihan skala kecil ikan air tawar 3. Standarisasi dan Sertifikasi Perbenihan a. standarisasi perbenihan b. sertifikasi perbenihan	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah

KABUPATEN BREGES NOMOR : B-PK.02.09/77/2019



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	JENIS/SERIES ARSIP	RETENSI		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	3. pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah a. bimbingan teknis usaha mikro, kecil, dan menengah b. identifikasi dan evaluasi sentra pengolahan produk	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	4. pengembangan industri a. bimbingan teknis industri b. kerja sama industri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	5. sarana dan prasarana a. sarana b. prasarana	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	C. Pemasaran Dalam Negeri			
	1. kelembagaan a. kelembagaan pelaku pasar hasil perikanan b. kelembagaan pasar hasil perikanan	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	2. analisis dan informasi pasar dalam negeri a. analisis pasar dalam negeri b. informasi pasar dalam negeri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	3. jaringan distribusi dan kemitraan a. jaringan distribusi b. kemitraan	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	4. promosi dan kerja sama a. promosi b. kerja sama	1 Tahun 2 Tahun	1 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanen
	5. sarana dan prasarana a. sarana b. prasarana	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	D. Pemasaran Luar Negeri			
	1. kelembagaan a. analisis kelembagaan b. kerja sama kelembagaan	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	2. analisis dan informasi pasar luar negeri a. analisis kebutuhan import b. informasi pasar luar negeri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	3. pengembangan ekspor a. peningkatan akses pasar b. pengamanan dan perlindungan akses pasar	1 Tahun	1 Tahun	Musnah

KABUPATEN BREBES NOMOR : B-PK.02.09/77/2019



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

[illegible]

KABUPATEN BREBES NOMOR : B-PK.02.09/77/2019



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	JENIS/SERIES ARSIP	RETENSI		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	B. Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan 1. jejaring, data, dan informasi konservasi a. jejaring konservasi b. data dan informasi konservasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	2. konservasi wawasan a. perancangan konservasi kawasan b. perlindungan dan pelestarian kawasan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	3. konservasi jenis ikan a. perancangan konservasi jenis ikan b. perlindungan dan pelestarian jenis ikan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	4. pemanfaatan kawasan dan jenis ikan a. pemanfaatan kawasan b. pemanfaatan jenis ikan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	C. Pesisir dan Lautan 1. mitigasi bencana lingkungan a. mitigasi bencana pesisir dan lautan b. adaptasi dampak perubahan iklim	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	2. pendayagunaan sumber daya kelautan a. benda muatan kapal tenggelam b. jasa kelautan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	3. penanggulangan pencemaran sumber daya pesisir dan laut a. penanggulangan pencemaran sumber daya pesisir b. penanggulangan pencemaran sumber daya laut	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	4. rehabilitasi dan reklamasi a. rehabilitasi b. reklamasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	D. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha 1. akses permodalan a. akses perbankan b. akses nonbank	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	2. akses ilmu pengetahuan dan teknologi a. identifikasi ilmu pengetahuan dan teknologi b. implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

KABUPATEN BREBES NOMOR : B-PK.02.09/77/2019



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	JENIS/SERIES ARSIP	RETENSI		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	3. sosial budaya masyarakat a. penguatan kelembagaan masyarakat b. peningkatan peran serta masyarakat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	4. pengembangan usaha a. pelayanan usaha b. usaha mikro	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
6.	PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
	A. Pengawasan Sumber Daya Perikanan			
	1. pengawasan pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran a. pengawasan usaha pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran wilayah b. pengawasan usaha pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran wilayah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	2. pengawasan usaha budidaya a. pengawasan usaha budidaya wilayah Barat b. pengawasan usaha budidaya wilayah Timur	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	B. Pengawasan Sumber Daya Kelautan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	1. pengawasan ekosistem perairan dan kawasan konservasi a. pengawasan ekosistem perairan b. pengawasan kawasan konservasi	2 Tahun	3 Tahun	musnah
	2. pengawasan pencemaran perairan a. pengawasan pencemaran pesisir laut dan pesisir pantai b. pengawasan pencemaran perairan umum dan pedalaman	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	3. pengawasan jasa kelautan dan sumber daya non hayati a. pengawasan jasa kelautan b. pengawasan sumber daya non hayati	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	C. Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan			
	1. sistem pemantauan a. pengembangan sistem pemantauan b. kerja sama pemantauan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	2. pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan a. operasional sistem pemantauan pemanfaatan sumber b. analisis hasil pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	3. pemantauan pemanfaatan sumber daya perikanan a. operasional sistem pemantauan sumber daya perikanan b. analisis hasil pemantauan pemanfaatan sumber daya perikanan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah

KABUPATEN BREBES NOMOR : B-PK.02.09/77/2019



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	JENIS/SERIES ARSIP	RETENSI		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	D. Pengawasan Karantina Ikan 1. pengawasan peraturan perkarantinaaan 2. pengawasan pelaksanaan operasional	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	E. Instalasi 1. instalasi karantina sementara 2. lokasi karantina	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

KABUPATEN BREBES NOMOR : B-PK.02.09/77/2019



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

III. URUSAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN

[illegible]

KABUPATEN BREBES NOMOR : B-PK.02.09/77/2019



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	JENIS/SERIES ARSIP	RETENSI		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	c. Pendidikan masyarakat 1) Kemitraan masyarakat 2) Pendidikan dan penerangan 3) Kliping	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	d. Penegakan Hukum (Gakkum) 1) Penyelidikan dan penyidikan kecelakaan lalu lintas 2) Penindakan pelanggaran lalu lintas 3) Tata tertib	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	e. Registrasi dan identifikasi 1) Pengemudi 2) Kendaraan bermotor 3) Materai SIM, BPKB, STNK dan TNKB	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	f. Pengawasan dan Patroli Jalan Raya 1) Pengawasan 2) Patroli	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
6.	INTELJEN KEAMANAN			
	a. Persandian 1) Umum 2) Operasional 3) Peralatan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Intelijen dan teknologi 1) Informasi dan teknologi 2) Bantuan teknologi 3) Alat khusus intelijen	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Pelayanan masyarakat 1) Kegiatan masyarakat 2) Senjata dan bahan peledak	1 Tahun	1 Tahun	Musnah

KABUPATEN BREBES NOMOR : B-PK.02.09/77/2019



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

IV. URUSAN PERSANDIAN

NO	JENIS/SERIES ARSIP	RETENSI		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
1.	KEBIJAKAN Kebijakan: pembinaan dan pengendalian persandian, pengamanan persandian a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan b. Penyiapan Kebijakan c. Perumusan kebijakan d. Masukan dan dukungan kebijakan e. Norma Standar Prosedur Kriteria [NSPK]	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
2.	Pembinaan dan pengendalian persandian A. Pembinaan dan pengendalian sumber daya manusia, materiil dan jaring komunikasi a. SDM 1. Data Personel Sandi 2. Pembinaan Personel Sandi 3. Pengawasan dan Pengendalian b. Materiil dan Jaring Komunikasi Sandi 1. Data Materiil dan JKS 2. Analisa Kebutuhan Materiil dan Jaringan Komunikasi Sandi c. Akreditasi dan Sertifikasi 1. Akreditasi Diklat 2. Sertifikasi Alat	1 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 1 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 1 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah
3.	Pengamanan persandian A. Pengamanan sinyal: teknik sandi dan krypto a. Pelaksanaan (Perencanaan Dan Administrasi) b. Pelaporan B. Analisis sinyal: teknik sandi dan krypto a. Pelaksanaan (Perencanaan Dan Administrasi) b. Pelaporan C. Materiil sandi: sistem dan peralatan a. Pelaksanaan (Perencanaan dan Administrasi) b. Pelaporan	1 Tahun 2 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 1 Tahun 2 Tahun	1 Tahun 3 Tahun 1 Tahun 3 Tahun 1 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanen Musnah Permanen Musnah Permanen

KABUPATEN BREBES NOMOR : B-PK.02.09/77/2019



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	JENIS/SERIES ARSIP	RETENSI		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
4.	Pengkajian persandian : Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi			
	a Perencanaan Pengkajian	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b Administrasi Pengkajian	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	c Pelaksanaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d Pelaporan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

KABUPATEN BREBES NOMOR : B-PK.02.09/77/2019



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara